

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perkembangan yang di hasilkan teknologi informasi dan komunikasi dalam dalam era modern dunia pada masa kini dapat di lihat dalam singkat dan mudahnya jarak, menghingkan batas-batas jarak dan waktu serta meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan dan menyebarkan data. Dari perkembangan tersebutlah menjadi titik awal kebangkitan perkembanagn modernisasi yang berkembang di seluruh negara. pada saat ini komputer telah memasuki hampir seluruh bidang masyarakat,dari kalangan perguruan tinggi sampai sekolah menengah bahkan sampai dapur-dapur rumah tangga komputer telah menyumbangkan jasanya <sup>1</sup>.

Selain itu sistem komputer yang terus berkembang melahirkan suatu jaringan yang dapat menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain, juga dapat memberikan berita ke komputer yang berada di area lainnya.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan tersebut membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional yang di kenal dalam dunia maya sebagai internet. Internet berkembang sangat cepat sebagai identitas masyarakat modern Di karenakan dengan internet berbagai aktifitas

---

<sup>1</sup> Eko Nugroho, Pengenalan Komputrer, Yogyakarta : andi offset,1990),h.3.

<sup>2</sup> Jogianto hartono, Pengenalan computer, edisi ke III,cet.I( yogjakarta :andi,1999),h.331

masyarakat cyber sebagaimana berfikir, berkreasi dan bertindak dapat di ekspersikan di dalamnya.

Kedatangannya telah membuat dunia tersendiri yang di kenal sebagai dunia maya ataupun dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru berbentuk tidak langsung atau tidak nyata<sup>3</sup>.

Selain itu teknologi juga membawa keuntungan berupa semakin di permudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin di permudahkannya penjahat melakukan kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitik beratkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis<sup>4</sup>.

Teknologi informasi saat ini semakin berkembang dan berdampak pada perilaku sosial dalam masyarakat, termasuk perkembangan jenis kejahatan yang ada di dalamnya, masyarakat Indonesia sangat familiar dengan pengguna internet yang berawal dari perkembangan teknologi dan informasi elektronik Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatannya juga mengundang terjadinya sebuah kejahatan, kecanggihan teknologi telah

---

<sup>3</sup> Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,hal 20.

<sup>4</sup> *Ibid....*hal 29

memberikan kemudahan dalam membantu pekerjaan manusia, dalam perkembangannya mempengaruhi terjadinya kejahatan-kejahatan baru.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada usia kejahatan tentu lebih tua, kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapa pun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri<sup>6</sup>.

Saat ini, internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, Masyarakat yang tidak lagi di halangi oleh batasan-batas teritorial antar negara yang dahulu di tetapkan sangat rigid sekali Masyarakat baru dengan kebebasan beraktifitas dan berkreasi yang sempurna Namun di balik semua

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal.01

<sup>6</sup> Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi.....*, hlm.29.

itu, internet juga melahirkan kekerasan-kekerasan baru di antaranya, muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuknya “ cyber crime” Hal ini di tandai dengan pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan atau tempat penyebaran kabar bohong (fitnah ) yang paling efektif.

Begitupun Kejahatan melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi yang lain tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah, Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit Perkembangan kejahatan sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya.

Kejahatan melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi yang lain tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit. Perkembangan kejahatan sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak

sesederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (cyberspace) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*)<sup>7</sup>.

Beberapa kasus tentang yang pernah terjadi di Indonesia tentang rekayasa foto orang lain adalah kasus tentang Aktor Taura Denang Sudiro alias Tora Sudiro dan Darius Sinathrya, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya untuk membuat laporan penyebaran dan pendistribusian gambar atau foto hasil rekayasa yang melanggar kesusilaan di media elektronik dan berdasarkan<sup>8</sup>

Selanjutnya kasus artis dalam hal permasalahan pencemaran nama baik maupun seperti penyebaran berita maupun foto yang di rekayasa. Seperti pada kasus prilly latuconsina dengan masalah penyebaran foto yang tidak pantas untuk di publish. Dan lebih sangat disayangkan karena foto tersebut tidak asli, merupakan rekayasa seseorang dengan mengedit foto tubuh seseorang yang bukan prilly dan memberi edit pada wajah atau muka prilly latuconsina. Prilly Latuconsina bertindak tegas atas kasus penyebaran dan rekayasa foto bugil mirip dirinya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*...,hlm.419.

<sup>8</sup><http://www.beritasatu.com/hiburan/113924-tora-dan-darius-laporkan-penyebar-foto-rekayasa-adegan-syurnya-ke-polisi.html> di akses pada tanggal 17 maret 2017 pukul 19.23 wib

<sup>9</sup> <http://m.liputan6.com/showbis/red/2284730/kasus-foto-bugil-prilly-latuconsina> di akses 18 maret 2017.pukul 18.00 wib

Selain itu baru-baru ini juga terdapat kasus Baru-baru ini di media sosial muncul foto Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Syafruddin yang seolah-olah mengenakan topi khas sinterklas. Foto itu dipastikan palsu dan polisi sedang memburu orang yang membuat Foto itu berasal dari foto asli yang ada di situs detikcom dengan artikel berita berjudul 'Kapolri Tegur Keras Kapolresta Bekasi dan Kulonprogo mengenai Fatwa MUI,Dalam Foto tersebut kemudian diedit sedemikian rupa hingga muncul topi merah khas sinterklas yang seolah-olah sedang dikenakan oleh dua pimpinan Polri tersebut. Pengedit foto ini juga membubuhkan kalimat 'Mari Dukung Kapolri Ngantor Pake Topi Santa.'<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut Untuk melakukan pembahasan secara mendalam dalam masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar memberikan gambaran yang jelas dalam menentukan akktivitas untuk menanggulangi tindak pidana teknologi dan inforamasi tersebut melalui hukum pidana dan hukum islam

Dalam pembahasan ini penulis akan mengkaji dan membatasi penelitian mengenai kasus-kasus yang terjadi dalam media sosial yang lebih berspesifikasi kepada aplikasi berupa facebook, instagram, BBM dan Whasaap.

---

<sup>10</sup> <http://news.detik.com/berita/d-3377457/polisi-cari-pegiat-medsos-yang-edit-foto-kapolri-dan-wakapolri> di akses 18 maret 2017 pukul.19.00 wib

Adanya fenomena seperti diatas ini penulis ingin membahas secara khusus mengenai hukum rekayasa foto melalui media elektronik, oleh karna itu penulis tertarik untuk mencoba membahas hal tersebut.yang di tuangkan dalam judul skripsi :

“Rekayasa Foto dengan Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Media Sosial dalam Prespektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam” (studi kasus facebook,twitter,instagram,whatsaap).

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam konteks di atas dapat di rumuskan beberapa fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di Facebook, Instagram, Twetter, BBM dan Whatsaap dalam perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana hukum rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di Facebook, Instagram, Twetter, BBM dan Whatsaap dalam prespektif hukum islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum dalam hukum rekayasa foto dengan unsure pencemaran nama baik di Facebook, Instagram, Twetter, BBM dan Whatsaap dalam hukum positif dan hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di facebook, instagram, twitter, BBM dan Whatsaap dalam perspektif undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui hukum rekayasa foto yang mengandung unsur nama baik di facebook, instagram, twitter, BBM dan Whatsaap dalam prespektif hukum islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum dalam hukum rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di Facebook, Instagram, Twitter, dan Whatsaap dalam hukum positif dan hukum islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat di kemukakan dalam dua sisi:

#### **1. .Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan litelatur dalam dunia akademis, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan tindakan pidana tentang penyalahgunaan dan pelanggaran informasi dan teknologi yang banyak terjadi yang di tinjau dari UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi



elektronik dan dalam Hukum Islam. Serta dapat di jadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindakan pidana tentang penyalahgunaan dan pelanggaran informasi dan teknologi yang banyak terjadi. Agar kedepannya tidak terjadi tindakan sebagaimana yang telah terjadi. Dan sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberikan tidak pidana.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Penegasan Konstektual

#### a. Rekayasa Foto

Merupakan tindakan untuk mengubah sebuah objek gambar agar terlihat lebih sempurna dengan menggunakan bantuan aplikasi tertentu. Rekayasa foto juga sering di sebut dengan editing foto atau manipulasi foto, editing foto yang di maksud disini adalah mengolah secara digital hasil foto yang menggunakan teknologi digital imaging yang khususnya yang di gunakan untuk foto.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Yulius widi nugroho: kajian tentang editing fotografi jurnalistik [blogspot.co.id](http://blogspot.co.id) diakses pada tanggal 09 februari 2017

Dalam keterangan lain rekayasa merupakan sebuah proses manipulasi yang dilakukan dengan menambahkan, menyembunyikan, menghilangkan atau mengkaburkan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berfikir, berperilaku dari kepercayaan tertentu.<sup>12</sup>

b. Pencemaran Nama Baik

Adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. R.Soesilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa arti dari menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

c. Media sosial

Sering juga di sebut dengan jejaring sosial adalah sebuah media online pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring soaial dan wiki , facebook, instagram, twitter, BBM dan whastaap yang

---

<sup>12</sup> <http://id.m.wikipedis.org/wiki/manipulasi>. diakses pada tanggal 09 februari 2017 jam 13.23WIB

banyak di gunakan berkomunikasi. merupakan bentuk media sosial yang paling umum di gunakan oleh orang kebanyakan masyarakat di dunia.<sup>13</sup>

d. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adalah hukum yang telah di sahkan oleh badan legislativ atau unsur pemerintahan yang lainnya. undang-undang berfungsi untuk di gunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu pelanggaran yang mengacu pada segala tindak kejahatan yang terjadi dalam dunia maya.<sup>14</sup>

e. Hukum islam

Pengertian hukum islam (syariat islam) adalah doktrin syar'i yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dalam perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan. Sedang menurut ulama' fiqh hukum syara' ialah efek yang di kehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> [http://id.m.wikipedis.org/wiki/me-dia sosial](http://id.m.wikipedis.org/wiki/me-dia_sosial). diakses pada tanggal 09 februari 2017 jam 13.40WIB

<sup>14</sup> <http://id.m.wikipedis.org/wiki/undang-undang>. diakses pada tanggal 09 februari 2017 jam 14.23WIB

<sup>15</sup> <http://www.sarjanaku.com/2011.08/pengertian-hukum-islam-syariatislam.html> diakses tanggal 09 februari 2017 pukul 15.09WIB

Dalam penguraian lain hukum islam adalah ketetapan yang telah di tentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat muslim.<sup>16</sup>

#### 1. Penegasan Oprasional

Maksud dari judul penelitian “Rekayasa Foto dengan Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Media Sosial dalam Prespektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, yaitu penelitian yang dilakukan guna mengetahui bagaimana tinjauan hukum rekayasa foto yang terdapat Unsur Pencemaran Nama Baik dalam media sosial berdasarkan perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum islam.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini, karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan. Adapun metode penelitian yang di pakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian liberary research (penelitian pustaka). Dimana penelitian yang akan di lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang akan di bahas, Dalam penulisan skripsi ini penulis

---

<sup>16</sup> <http://kwalitaspemuda.com/pengertian-hukum-islam-tujuan-dan-sumbernya/> diakses tanggal 09 februari 2017 pukul 15.40 WIB

merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*)<sup>17</sup>.

Dalam penelitian hukum ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian di golongan sebagai data sekunder.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data di peroleh.<sup>18</sup> Dalam sebuah kajian sumber data yang dapat di pakai meliputi : catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku referensi, majalah, Koran, bulletin, dokumen, dan lain-lain. dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu;
  1. Kasus-kasus Rekayasa foto yang terdapat di facebook, instagram, twitter, BBM dan whatsapp.
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>17</sup> Zed mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : IKAPI DKI Jaya, 2004) Hal.01

<sup>18</sup> Suharsini arikunto, *prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*, cet. 13( Jakarta : rieneka citra.2006).hal 129

3. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Cybercrime pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan Berteknologi, Agus Raharjo,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,2002
5. Tasyri'Al-Jima'I Al-Islami

b. Sumber data sekunder, yaitu:

Semua yang ada hubungannya dengan judul skripsi tidak secara langsung, pendapat para ahli dan data sekunder bahan hukum tertier berupa data-data yang didapat melalui majalah, brosur dan sebagainya yang berhubungan dengan rekayasa foto seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik yang ditampilkan pada media internet buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di maksud di atas di gunakan tehnik sebagai berikut Dalam hal ini penelitian menggunakan tehnik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang di lakukan melalui data tertulis yang bisa di temukan dalam bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini.

7. Tehnik Analisis Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Conten Analisis

Metode analisis isi, karena sebagian sumber data data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam hal ini menganalisis menggunakan tehnik analisis dokumen yang sering di sebut content analysis.

b. Comparative Analysis

Comparative adalah metode yang di gunakan untuk membandingkan data-data dari keterangan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian di tarik suatu kesimpulan.<sup>19</sup> Setelah data-data terkumpul, kemudian penulisan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh dari subjek yang di teliti. Dimana skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang produk undang-undang, maka dengan metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang tindakan pidana Informasi dan Teknologi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Merekayasa foto dalam Internet dengan Unsur Pencemaran Nama Baik .

Selain itu penulis juga menggunakan metode analisis isi, karenan sebagai sumber data dari penelitian ini merupakan informasi dan berupa teks

---

<sup>19</sup> Suryadi suryabrata, Metodologi Penelitian,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003),hal 2

dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan juga teknik analisis dokumen.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub-sub yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu kebulatan dari masalah yang di teliti. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab.

BAB I Pendahuluan Membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka yang memaparkan tentang pengertian media sosial, pengertian rekayasa foto membahas tentang tindak pidana, tindak pencemaran nama baik dan Penelitian terdahulu.

BAB III .Rekayasa Foto Dengan Unsur Pencemaran Nama baik di Facebook, Instagram, Twitter, BBM dan Whatsaap tinjau dari Undang-undang Hukum Pidana dan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik serta sanksinya dalam undang-undang.

BAB IV .Rekayasa Foto Dengan Unsur Pencemaran Nama baik di Facebook, Instagram, Twitter, BBM dan Whatsaap di tinjau dari Hukum Islam yang memaparkan tentang Konsepsi Rekayasa Foto dengan Unsur pencemaran nama baik dalam konsepsi hukum islam, fitnah dan sanksinya.



BAB V . Persamaan dan Perbedaan Hukum dalam Hukum Rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di Facebook, Instagram, Twetter, dan Whatsaap dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

BAB VI. Penutup Berisikan penutup dan kesimpulan dari semua rangkai bab-bab sebelumnya dan terdiri atas kesimpulan dan saran.berdasarkan uraian skripsi ini,